

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Bab ini akan membahas lebih dalam tentang pengaruh manajemen barang milik daerah terhadap optimalisasi pengelolaan aset .

##### **2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Menurut Jensen dan Meckling (Nihayati dan Bawono, 2019), dalam teori *agency* terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan yaitu hubungan yang muncul ketika satu pihak (*principal*) memberikan atau mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pihak lain (*agent*) untuk melakukan pengambilan keputusan.

Dalam penelitian ini, yang menjadi *agent* adalah pemerintah, sedangkan *principal* yang dimaksud di sini adalah masyarakat. Sedangkan menurut (Nurdiana, 2016), *Agency Theory* dapat dilihat melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh *principal* dalam rangka pengelolaan aset daerah. Adanya pemisahan kepemilikan oleh *principal* dengan pengendalian oleh *agent* dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara *principal* dan *agent*, di satu sisi, *agent* secara moral bertanggung jawab mengoptimalkan keuntungan *principal*, namun di sisi lain manajemen juga berkepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah agensi, sehingga diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian yang terus menerus dari intern organisasi maupun dari pihak eksternal. Dalam penelitian ini pengawasan dan pengendalian difokuskan pada pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pengelola barang dan pengguna barang di masing-masing OPD. Berdasarkan teori keagenan pengelolaan sumber daya oleh pemerintah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

### **2.1.2 Pengertian Barang Milik Daerah**

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (39) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 1 ayat (2), Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Yang dimaksud barang dalam hal ini adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/ peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan perolehan lainnya yang sah adalah:

- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis.
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak.
- c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang.
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, pengelolaan BMD meliputi:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
2. Pengadaan;
3. Penggunaan;
4. Pemanfaatan;
5. Pengamanan dan pemeliharaan;
6. Penilaian;
7. Pemindahtanganan;
8. Pemusnahan;
9. Penghapusan;
10. Penatausahaan; dan
11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa barang milik daerah merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah memerlukan pengelolaan agar dapat menunjang optimalisasi barang milik daerah tersebut.

### **2.1.3 Pengertian Aset**

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 7.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masalalu dan dari manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintahn maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlakukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam peraturan tersebut barang yang diberi nama aset lebih tepatnya disebut aset tetap.

Berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (KKAP) tahun 2004, aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset non lancer Sebagai berikut:

1. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.
2. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset non lancar jika aset bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan lainnya.

Menurut Pasal 1 dan 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Permandagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 6 menjelaskan bahwasannya Barang Milik Daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas APBD, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yaitu dari hibah/sumbangan, dari perjanjian/kontrak diperoleh dari ketentuan undang-undang atau barang yang diperoleh berdasaeakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan menurut (Siregar,2016) dalam bukunya *Otonomi dan pengelolaan aset daerah* menjelaskan pengertian tentang Aset yaitu:

Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Barang yang

dimaksud meliputi barang tidak bergerak dan barang bergerak. Yang dimaksud dengan barang tidak bergerak (fixed asset) adalah real property seperti tanah dan/atau bangunan yang melekat dan menjadi satu kesatuan. Sedangkan, yang dimaksud dengan barang bergerak adalah personal property seperti mesin, kendaraan, dan lain-lain. Barang-barang tersebut dapat berwujud (tangible) dan tidak berwujud (intangible), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu perusahaan, badan usaha, institusi, atau individu perorangan.

Pengertian Aset yang ditemui dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Keuangan mempunyai pengertian yang sama yaitu semua Barang yang dibeli atau yang diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

#### **2.1.4 Klasifikasi Barang Milik Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, aset/barang milik daerah terdiri atas enam golongan serta aset lainnya:

##### **1. Tanah**

Tanah merupakan aset pemerintah yang sangat penting dalam operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Aset tanah merupakan aset yang paling sulit dalam pengelolaannya. Hal ini karena tanah milik pemerintah banyak ragamnya dengan status penggunaan yang juga bermacam-macam sehingga terjadi banyak kepentingan terhadap tanah-tanah yang dimiliki oleh pemerintah ataupun pemerintah daerah.

##### **2. Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan mesin adalah aset yang sangat terkait dengan operasional internal pemerintahan, baik untuk operasional pemerintah pusat maupun daerah. Setelah adanya paket undang-undang tentang keuangan negara, banyak pemerintah daerah merasakan kesulitan dalam mencatatnya. Hal ini karena letak barang atau aset tersebut di berbagai unit kerja dan tidak ketatnya administrasi pengelolaan sehingga penyusunan laporan posisi keuangan pemerintah daerah menjadi terhambat. Sistem dan prosedur tersebut harus dilakukan secara konsekuen agar pencatatan barang atau aset selalu sesuai antara data dan fisik barang. Salah satu golongan peralatan dan mesin adalah Alat-alat angkutanyang terdiri dari:

##### **a. Kendaraan Roda Empat**

Alat angkutan tersebut terdiri atas kendaraan perorangan dinas yang berjenis sedan atau *Jeep*. Kendaraan ini dipergunakan oleh pejabat

negara dan pejabat daerah pada eselon tertentu. Hal tersebut perlu dikaji karena apabila kendaraan tersebut hanya digunakan lima kali dalam satu tahun, maka lebih baik tidak perlu dibeli, lebih baik sewa. Karena dengan menyewa, tidak perlu adanya biaya pemeliharaan, biaya sopir, dan bahkan tidak perlu menyediakan *pool* kendaraan untuk menyimpan kendaraan tersebut. Akan tetapi, apabila dipergunakan setiap hari dalam rangka angkutan pegawai, keberadaan kendaraan bus tersebut menjadi lebih bermanfaat.

**b. Kendaraan Roda Dua**

Tanpa adanya ketersediaan kendaraan, pegawai pemerintah khususnya para petugas lapangan akan sulit menyelesaikan secara langsung maupun tidak langsung dalam melayani masyarakat. Sebagai contoh, kegiatan pengantaran surat kepada OPD lain akan membutuhkan kendaraan ini. Bagi petugas pajak, akan mengalami kesulitan dalam mendata wajib pajak yang beralamat di gang-gang karena kendaraan roda empat hanya bisa masuk sampai dengan jalan raya saja.

**3. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan bagi satu daerah merupakan alat yang sangat penting karena pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah daerah banyak menggunakan gedung. Sebagai contoh, pelayanan di bidang pendidikan, dengan adanya tanggung jawab mengelola pendidikan tingkat dasar sampai dengan sekolah menengah maka gedung yang dibutuhkan sangat banyak. Selain bangunan gedung, terdapat pula bangunan bukan gedung, namun kenyataannya bangunan bukan gedung sangat banyak sekali seperti menara, monumen, tugu, panggung hiburan, reklame, baliho, dan lain sebagainya. Bangunan ini juga merupakan aset yang pemerintah yang perlu di lakukan pencatatan dalam rangka menjaga akuntabilitas aset dan kepemilikan aset daerah.

**4. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jalan merupakan kebutuhan setiap orang yang mobilitasnya tinggi. Perekonomian maju karena distribusi barang dari produsen ke konsumen bagus, distribusi barang efisien jika sarana transportasi murah, agar transportasi murah maka permukaan jalan harus baik. Penilaian terhadap kualitas jalan adalah suatu indikator bahwa infrastruktur di daerah tersebut baik baik dan bagus. Untuk memudahkan pengendalian terhadap kualitas jalan maka administrasi pengelolaan jalan harus bagus.

**5. Aset Tetap Lainnya**

Golongan aset tetap lainnya terdiri atas buku perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, serta hewan/ternak dan tumbuh-tumbuhan. Aset ini cenderung memiliki harga murah, apabila tidak dicatat dengan baik akan mudah hilang.

**6. Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Golongan barang ini dicatat sebesar biaya yang di dikeluarkan sampai dengan akhir masa pengerjaan pada tahun yang bersangkutan.

Golongan barang ini, seperti bangunan gedung dan bangunan bukan gedung, konstruksi jalan, jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan.

#### **7. Aset Lainnya**

Aset ini dijelaskan dalam *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kalsifikasi barang milik daerah merupakan suatu proses kegiatan pengelompokan terhadap data barang milik daerah sesuai dengan kode barang milik daerah kedalam Golongan, Bidang, Kelompok, Sub Kelompok dan Sub-sub Kelompok Aset Tetap.

#### **2.1.5 Optimalisasi Pengelolaan Aset**

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Menurut (Nurrohman, 2017) Optimalisasi adalah upaya meningkatkan kinerja pada suatu unit kerja atau pun pribadi yang berkaitan dengan kepentingan umum, demi tercapainya kepuasan dan keberhasilan dari penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Pengelolaan aset tetap (barang milik daerah) merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan barang milik daerah yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Tentu saja pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan baik dan benar.

Berdasarkan pasal PP No. 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan aset daerah adalah tidak sekedar administrasi semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset daerah, dengan bagaimana meningkatkan efesiensi, efektifitas, dan menciptakan nilai tumbuh dalam mengelola aset. Optimalisasi pengelolaan aset ini tidak terbatas hanya pada optimalisasi penggunaan/pemanfaatan dari aset tersebut, tapi juga memiliki cakupan yang lebih luas, mulai dari perencanaan, penggunaan/pemanfaatan, pengamanan hingga pengelolaan dari segala kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan aset tersebut.

Menurut (Pekei,2019), optimalisasi aset/barang milik daerah merupakan kegiatan untuk memaksimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam kegiatan ini aset-aset yang

dikuasai Pemda diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan yang tidak memiliki potensi. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang dapat menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Optimalisasi pengelolaan aset adalah suatu usaha atau proses kerja dalam rangka mengatur dan mengendalikan pengurusan aset secara maksimal sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **2.1.6 Manajemen Barang Milik Daerah**

### **2.1.6.1 Perencanaan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjelaskan bahwa perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) OPD ditetapkan. Perencanaan ini harus berpedoman pada standarisasi barang standarisasi kebutuhan barang / sarana prasarana perkantoran, dan standar harga. Rencana Kerja Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh Pengguna Barang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD.

Menurut (Sibadolok, 2016), Tujuan dari perencanaan manajemen barang milik daerah adalah:

1. Memastikan efektivitas dan koordinasi kegiatan manajemen barang milik daerah yang disusun pemerintah;
2. Mengawasi penggunaan dana dalam proses manajemen serta penggunaan barang milik daerah properti;
3. Memastikan bahwa permasalahan manajemen barang milik daerah telah dibahas dalam pertemuan pengambilan keputusan sebagai dasar penyusunan rencana pelayanan;

4. Memahami batasan efektivitas, efisiensi serta mempertimbangkan kondisi ekonomi dalam menyusun manajemen/pengelolaan barang milik daerah;
5. Membuat pola kerjasama pengelolaan barang milik daerah dengan pihak ketiga atau organisasi lain yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur bahwa perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun haruslah sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah, dan melihat kondisi barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan BMD tersebut disusun meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik daerah. Perencanaan kebutuhan ini salah satu dasar untuk mengusulkan anggaran kebutuhan baru, angka dasar dan rencana kerja anggaran.

Menurut Suwanda (2015), Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berdasarkan pertimbangan:

1. Sesuai kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai besaran organisasi/jumlah pegawai;
2. Jika terdapat barang-barang telah rusak, dihapus atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan perlu diganti;
3. Adanya kebutuhan barang disesuaikan dengan jumlah pegawai;
4. Sebagai persediaan;
5. Pertimbangan teknologi.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun oleh masing-masing unit sesuai Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dengan memperhatikan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dan standarisasi harga yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Perencanaan dan penentuan kebutuhan sebaiknya diusulkan oleh pejabat paling bawah karena mereka lebih mengetahui tentang pelaksanaan tugas dan perlengkapan yang mereka butuhkan serta kondisi yang mereka miliki saat ini.

Menurut (Ramli,2015) dalam bukunya *menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah* menjelaskan dalam Usulan perencanaan ini kemudian baru dikaji atau dipertimbangkan oleh pejabat di atasnya, dengan memperhatikan

visi, misi, tugas dan fungsi dari Organisasi Perangkat Daerah masing-masing, dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Barang Apa yang Dibutuhkan?
- b. Dimana Dibutuhkan?
- c. Bilamana Dibutuhkan?
- d. Berapa Biaya?
- e. Siapa yang Mengurus dan Siapa yang Menggunakan?
- f. Alasan-alasan Kebutuhan?
- g. Cara Pengadaan?

Dalam sistem perencanaan untuk pembelian barang milik daerah, ada dua macam perencanaan yang harus dilakukan setiap tahun, yaitu perencanaan akan pengadaan kebutuhan barang milik daerah, dan perencanaan pemeliharaan barang milik daerah. Dari kedua macam perencanaan tersebut, yang paling berperan adalah OPD. Hal ini karena OPD mengetahui jumlah kebutuhan masing-masing barang milik daerah, seperti jumlah kebutuhan tanah, jumlah kebutuhan peralatan dan mesin, jumlah kebutuhan bangunan dan gedung, jumlah kebutuhan jalan, irigasi, instalasi, dan jaringan, jumlah kebutuhan barang milik daerah lainnya, seperti buku perpustakaan, hewan, tumbuh-tumbuhan, serta jumlah kebutuhan barang milik daerah yang tidak berwujud (Yusuf, 2015).

Selain kebutuhan perencanaan pembelian barang milik daerah, terdapat pula perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah. Pada setiap tahun anggaran, perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah perlu direncanakan dengan cermat karena pemeliharaan barang milik daerah merupakan suatu wujud kegiatan pemerintah daerah dalam rangka mempertahankan umur ekonomis barang milik daerah agar kondisi fisiknya tetap terjaga sesuai dengan standar masing-masing barang tersebut. Sebaliknya, apabila barang milik daerah yang telah dibeli bertahun-tahun sebelumnya tidak dipelihara sesuai dengan standar maka dikhawatirkan akan lebih cepat rusak. Akibatnya, pemerintah daerah harus mengeluarkan biaya lebih banyak untuk membangun kembali, bahkan harus mengganti dengan segera, padahal umur ekonomis barang milik daerah tersebut seharusnya masih lebih panjang. Karena pemeliharaan yang tidak baik maka umur ekonomis dari barang menjadi lebih pendek (Yusuf, 2015).

Menurut (Sibadolok, 2016), menyatakan bahwa:

Perencanaan adalah salah satu prinsip dasar dalam rangka pengoptimalan barang milik daerah dengan memperhatikan kondisi barang yang sudah ada, kebutuhan saat ini dan kebutuhan masa yang akan datang. Jika perencanaan tidak tepat maka dapat mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak tepat sasaran, anggaran yang tidak sesuai tujuan, dan teknis pelaksanaan yang tidak sesuai prosedur yang direncanakan. Oleh karena itu, perencanaan yang baik, efektif dan efisien akan dapat menghemat pengeluaran anggaran belanja pemerintah daerah dan barang milik daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagaimana ketahui bahwasannya Barang Milik Daerah (BMD) yang dibeli atau diperoleh dari beban APBD harus dilengkapi dengan Dokumen Pengadaan.

#### **2.1.6.2 Identifikasi Barang Milik Daerah**

Menurut (Sholeh dan Rochmansjah, 2016) Kegiatan identifikasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Proses identifikasi terhadap inventaris tetap juga sangat diperlukan. Identifikasi adalah suatu kegiatan atau tindakan untuk mengelompokan dan mendefinisikan aset-aset daerah secara baik serta memberikan kode sehingga dapat diketahui secara pasti fungsi dan kegunaan serta lokasi dan bidang barang dari aset tersebut.

##### **2.1.6.2.1 Kegiatan Kodefikasi Barang Milik Daerah**

Menurut (Suwanda ,2015), Barang milik daerah harus diidentifikasi dengan tepat dan lengkap sesuai klasifikasi jenisnya untuk dapat menyajikan informasi yang valid dan relevan. Informasi tersebut merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kekayaan daerah.

Menurut (Suwanda ,2015):

Setiap barang milik daerah harus dicatat dan didaftarkan dalam suatu daftar yang disebut Daftar Barang Pengguna (DBP) dan Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). Selanjutnya daftar barang pengguna ini akan digabungkan menjadi daftar barang milik daerah. Penggabungan ini dilakukan oleh pembantu pengelola. Daftar barang pengguna dan daftar

barang kuasa pengguna ini menghasilkan pencatatan Kartu Inventaris Barang dan Kartu Inventaris Ruangan.

Penggolongan barang dalam DBP dan DBKP terdiri dari dua kode, yaitu kode lokasi dan kode barang. Kedua kode ini terdiri dari 14 kode digit, sehingga setiap barang, nantinya akan memiliki 2 kode yang masing-masing terdiri dari 14 kode digit. Kode lokasi terkait dengan kepemilikan dari barang tersebut, sedangkan kode barang terkait dengan klasifikasi penggolongan barang yang harus dicantumkan pada setiap barang inventaris. (Suwanda,2015), Cara pencantuman kode barang tanda kepemilikan adalah :

1. Kode barang dan tanda kepemilikan untuk kendaraan dinas, baik kendaraan bermotor roda 2, roda 3 maupun roda 4 ditempatkan di bagian luar yang mudah dilihat.
2. Kode barang dan tanda kepemilikan untuk rumah dinas dicantumkan pada sebuah papan yang ditempelkan pada tembok rumah bagian depan sehingga tanda tersebut tampak nyata dari jalan umum.

Menurut (Suwanda,2015), manfaat dari klasifikasi dan kodefikasi barang ini diharapkan akan dapat:

1. Meningkatkan kemantapan bidang ilmu administrasi
2. Lebih mudah untuk pengenalan barang
3. Mempermudah dalam memperoleh barang yang sesuai dengan yang diperlukan
4. Mengurangi kesalahan barang dalam pemesanan atau pembuatan barang
5. Mempermudah dalam membuat katalogisasi dan standarisasi barang
6. Mempermudah pengawasan atas barang
7. Memanfaatkan komputerisasi dalam bidang ilmu administrasi

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Identifikasi Barang milik daerah merupakan langkah awal yang sangat penting karena untuk mengelompokkan dan mendefinisikan aset-aset daerah secara baik serta memberikan kode aset tersebut.

### **2.1.6.3 Inventarisasi Barang Milik Daerah**

Permendagri No. 17 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 31 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah menyatakan

inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan

barang dalam pemakaian. Barang inventarisasi adalah seluruh barang yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam buku Inventarisasi.

Berdasarkan PSAP No. 7 menyebutkan bahwa Kartu Inventarisasi Barang (KIB) yang dimaksud adalah Para pengguna/kuasa pengguna barang (aset) dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan sesuai dengan format:

1. Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah
2. Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin
3. Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan
4. Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya
6. Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi dalam pengerjaan

Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, dan sebagainya. Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka:

1. Pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang;
2. Usaha untuk menggunakan dan memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing.
3. Menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah.

Agar buku inventarisasi dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan perannya, maka pelaksanaannya harus lebih tertib, teratur, dan berkelanjutan, berdasarkan data yang benar, lengkap, dan akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dalam: Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, Penggunaan, Penatausahaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, Pembiayaan dan Tuntutan ganti rugi.

Menurut (Siregar,2016), inventarisasi aset terdiri atas dua aspek yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain.

Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/*labling*, pengelompokkan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Inventaris barang milik daerah merupakan sebuah catatan yang berisi semua daftar barang yang dimiliki oleh sebuah lembaga atau institusi, lengkap dengan detail informasi kondisi barang.

#### **2.1.6.4 Pengawasan Dan Pengendalian**

##### **2.1.6.4.1 Pengawasan Barang Milik Daerah**

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa Pengawasan adalah kegiatan untuk mengetahui dan melihat apakah suatu pekerjaan atau kegiatan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tujuan dari pengawasan itu sendiri sebenarnya adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya inefisiensi yang mengakibatkan pemborosan, kebocoran atau penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang serta perlengkapan barang milik daerah. Untuk itu sebagai pengawas, mereka harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang prosedur pemilihan penyedia dan persyaratan serta cara mengevaluasi dokumen kualifikasi, teknis, dan harga penawaran. Untuk melakukan audit, pengawas fungsional ini dapat berasal dari internal pemerintah daerah (Inspektorat Provinsi maupun BPKP). Hasil dari audit yang dilakukan oleh pengawas internal diserahkan ke pengelola barang untuk ditindaklanjuti apabila memang terjadi pelanggaran dalam pengelolaan barang milik daerah (Suwanda, 2015).

Ketentuan tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur bahwa Pengawasan dan Pengendalian dilaksanakan oleh:

- a. Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban atas penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan,

penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya. Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat juga meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk mengaudit hasil pemantauan dan penertiban yang telah dilakukan. Hasil audit akan ditindaklanjuti oleh Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah, sebagai upaya penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemantauan dapat ditindaklanjuti dengan meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk mengaudit dan hasil audit tersebut disampaikan kepada Pengelola Barang agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Supaya pelaksanaan dapat berjalan dengan baik, setiap pimpinan organisasi perangkat daerah harus memahami prinsip-prinsip dasar pengawasan. Menurut (Suwanda, 2015), tujuan pengawasan adalah: 1) Berorientasi pada perbaikan, 2) Penemuan Fakta-fakta pada setiap permasalahan, 3) Bersifat Preventif, 4) Pengawasan adalah sarana bukan tujuan, 5) Pendekatan pada masa sekarang, 6) Efisiensi pelaksanaan kegiatan pengawasan, 7) Tindak lanjut hasil pengawasan, 8) Bersifat pembinaan, 9) Pengawasan merupakan sarana yang efektif untuk membimbing para pelaksana kegiatan agar kegiatan dapat berjalan sesuai yang direncanakan.

Menurut (Suwanda,2015), Apabila terdapat temuan baik oleh auditor internal maupun eksternal, maka harus ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang telah ditetapkan. Instansi pemerintah sudah memiliki mekanisme untuk meyakinkan ditindaklanjutinya temuan audit atau kajian lainnya dengan segera. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Instansi Pemerintah segera *me-review* dan mengevaluasi temuan audit, hasil penilaian dan kajian lainnya yang menunjukkan adanya kelemahan dan yang mengidentifikasi perlunya perbaikan.
2. Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan tindakan yang memadai untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi.
3. Tindakan korektif untuk menyelesaikan masalah yang menarik perhatian Pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Menurut (Suwanda,2015), Tindakan pengendalian internal yang diperlukan, diikuti untuk memastikan penerapannya. Instansi pemerintah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit dan tinjauan lainnya secara tepat. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Masalah yang berkaitan dengan transaksi atau kejadian tertentu dikoreksi dengan segera.
2. Penyebab yang diungkapkan dalam temuan atau rekomendasi diteliti oleh pimpinan Instansi Pemerintah.
3. Tindakan diambil untuk memperbaiki kondisi atau mengatasi penyebab terjadinya temuan.
4. Pimpinan Instansi Pemerintah dan auditor memantau temuan audit dan revidu serta rekomendasinya untuk meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pimpinan instansi pemerintah secara berkala mendapat laporan status penyelesaian audit dan tinjauan sehingga pimpinan dapat meyakinkan kualitas dan ketetapan waktu penyelesaian setiap rekomendasi.

Menurut keputusan presiden republik indonesia nomor 74 tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Secara umum tindak lanjut atas temuan pengawasan dapat berupa:

- a. Tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Tindakan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi;
- c. Tindakan tuntutan/gugatan perdata;
- d. Tindakan pengaduan perbuatan pidana;
- e. Tindakan penyempurnaan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah.

#### **2.1.6.4.2 Pengendalian Barang Milik Daerah**

Menurut Peraturan pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal :

Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai

atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016, Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pengendalian atas barang milik daerah yang merupakan bagian dari pengendalian internal pemerintah daerah sangat penting. Pengendalian merupakan komponen penting dalam pengelolaan barang milik daerah dan menjadi dasar bagi pijakan operasional pengelolaan barang milik daerah yang baik dan benar.

Pengendalian barang milik daerah yang efektif dapat membantu menjaga barang milik daerah, menjamin tersedianya laporan yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan para pengelola barang milik daerah terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran. Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Suwanda, 2015).

Mekanisme pengendalian barang milik daerah mengikuti tahapan pengelolaan barang milik daerah. Pengendalian ini dilakukan oleh pejabat yang memiliki kapasitas dalam pengendalian barang milik daerah. Seluruh unsur pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang perlu didukung oleh lingkungan pengendalian yang kondusif. Di mana setiap pengelola barang milik daerah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Internal. (Suwanda,2015).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, dari unsur pengendalian sendiri meliputi 5 unsur yaitu:

**1. Lingkungan Pengendalian**

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian internal dan manajemen yang sehat.

**2. Penilaian Risiko**

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas resiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

**3. Kegiatan Pengendalian**

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan Pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

**4. Informasi dan Komunikasi**

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan Pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

**5. Pemantauan Pengendalian Intern**

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa perintah manajemen telah dijalankan. Kebijakan dan prosedur tersebut membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dijalankan untuk mencapai tujuan

**2.1.7 Organisasi Pengelola Barang Milik Daerah**

Untuk melaksanakan tugasnya, pemerintah daerah diperbolehkan membentuk lembaga/organisasi perangkat daerah sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan tersebut pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada daerah dalam menata organisasi secara efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan masing-masing.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Organisasi Pengelola Barang Milik Daerah adalah suatu organisasi yang beranggotakan orang-orang untuk mencapai tujuan dalam kegiatan manajemen barang milik daerah.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

| No | Nama Pengarang (Tahun Dan Keterangan) | Judul Penelitian  | Teknik/ Metode Analisis                                   | Variable Penelitian   | Hasil Penelitian  |
|----|---------------------------------------|---|---|---|---|
| 1. | Pamfilia, Westim, Dkk (2018 )         | Factor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan            | Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. | X1= Inventarisasi Aset<br>X2= Legal Audit<br>X3= Penilaian Aset<br>Y= Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan aset Tetap | Inventaris Aset, Legal audit, Dan Penilaian Aset Berpengaruh Positif Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Aset Teteap                |
| 2. | Antoh, Agustina Ester (2018)          | Pengaruh Manajemen Aset Dalam Optimalisasi Aset Tetap (Tanah Dan Bangunan) Pemerintah Daerah ( studi Di Kabupaten Paniai) | Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. | X1= Inventarisasi Aset<br>X2= Legal Audit<br>X3= Penilaian Aset<br>Y= Optimalisasi Pemanfaatan aset Tetap                 | Inventaris Aset, Legal audit, berpengaruh secara signifikan Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap. Penilaian Aset Tidak Berpengaruh Secara |

| No | Nama Pengarang (Tahun Dan Keterangan) | Judul Penelitian  | Teknik/ Metode Analisis                                   | Variable Penelitian  | Hasil Penelitian   |
|----|---------------------------------------|---|---|--|--|
|    |                                       |   |   |  | Signifikan Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset.   |
| 3. | Winarni,Sari (2020)                   | Analisis Optimalisasi Pengelolaan Aset/Barang (Barang Milik Negara) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi | Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. | X1= perencanaan<br>X2= pelaksanaan<br>X3= pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian<br>Y= Optimalisasi pengelolaan aset tetap(tanah Dan bangunan) | Hipotesis pertama menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara perencanaan terhadap tingkat optimalitas pengelolaan aset/barang (Barang Milik Negara) Hipotesis kedua menyatakan bahwa memiliki pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan terhadap tingkat optimalitas pengelolaan aset/barang (Barang Milik Negara) Hipotesis |

| No | Nama Pengarang (Tahun Dan Keterangan) | Judul Penelitian   | Teknik/ Metode Analisis                                   | Variable Penelitian  | Hasil Penelitian   |
|----|---------------------------------------|--|---|--|--|
|    |                                       |  |   |  | ketiga yang menyatakan bahwa memiliki pengaruh yang positif dan signifikan antara Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap tingkat optimalitas pengelolaan aset/barang (Barang Milik Negara)                      |
| 4. | Bainil, Evada, Dkk, (2021)            | Pengaruh inventarisasi aset, legal audit dan struktur birokrasi terhadap optimalisasi barang milik daerah (studi pada Dispora Provinsi Sumatera Selatan) | Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. | X1= Inventarisasi Aset<br>X2= Legal Audit<br>X3= Struktur Birokrasi<br>Y= Optimalisasi Barang Milik Daerah | Hasil dari penelitian ini adalah secara parsial, inventarisasi aset, legal audit, dan struktur birokrasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap optimalisasi barang milik daerah. Dan secara simultan, semua |

| No | Nama Pengarang (Tahun Dan Keterangan) | Judul Penelitian  | Teknik/ Metode Analisis                                   | Variable Penelitian  | Hasil Penelitian  |
|----|---------------------------------------|---|---|--|---|
|    |                                       |   |   |  | variabel yaitu inventarisasi aset, legal audit, dan struktur birokrasi memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap optimalisasi barang milik daerah  |
| 5. | Ferdinan, Westim (2019)               | Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi Pemanfaatan aset tetap (studi kasus Pada BPKAD Kabupaten Digoel) | Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. | X1= Inventari saset<br>X2= legal audit<br>X3= Penilaian Aset<br>Y= Optimalisasi Dan Pemanfaatan Aset tetap | Inventarisasi aset terbukti berpengaruh secara positif terhadap optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset tetap, Legal audit terbukti berpengaruh secara positif terhadap optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset tetap, dan Penilaian aset terbukti berpengaruh secara |

| No | Nama Pengarang (Tahun Dan Keterangan) | Judul Penelitian   | Teknik/ Metode Analisis                                  | Variable Penelitian   | Hasil Penelitian  |
|----|---------------------------------------|--|--|---|---|
|    |                                       |  |  |   | positif terhadap optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset tetap  |
| 6. | Ridwan (2021)                         | Pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi Pemanfaatan aset tetap pada badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Tanah Bambu | Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda | X1= Inventaris<br>X2= legal audit<br>X3= Penilaian Aset<br>Y= Optimalisasi aset | inventarisasi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap optimalisasi aset, Legal Audit berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap optimalisasi aset, Penilaian berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap optimalisasi aset, Inventarisasi, legal audit dan penilaian berpengaruh positif dan signifikan |


| No | Nama Pengarang (Tahun Dan Keterangan) | Judul Penelitian  | Teknik/ Metode Analisis                                  | Variable Penelitian  | Hasil Penelitian   |
|----|---------------------------------------|---|--|--|--|
|    |                                       |   |  |  | secara simultan terhadap optimalisasi aset   |
| 7. | Rizqina, Nadirsyah (2021)             | Pengaruh inventarisasi dan legal audit terhadap optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah dengan kualitas aparatur sebagai variabel moderasi pada pemerintah kota banda aceh | Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda | X1= Inventaris<br>X2= legal audit<br>Y= Optimalisasi Pemanfaatan                         | Inventarisasi berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah pada pemerintah Kota Banda Aceh, dan Legal audit tidak berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah pada pemerintah Kota Banda Aceh |
| 8. | Moses, Salle, (2018)                  | Pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi aset tetap pemerintah kabupaten jayapura  | Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda | X1= Inventaris<br>X2= legal audit<br>X3= Penilaian Aset<br>X4= Pengawasan Dan Pengendali | semua variabel inventarisasi, legal audit, penilaian, serta pengawasan dan pengendalian sama dengan nol (tanpa ada variabel  |

| No | Nama Pengarang (Tahun Dan Keterangan) | Judul Penelitian   | Teknik/ Metode Analisis                                  | Variable Penelitian  | Hasil Penelitian  |
|----|---------------------------------------|--|--|--|---|
|    |                                       |  |  | an<br>Y=<br>Optimalisasi aset  | tersebut) maka variabel lain diluar model 61 masih berpotensi cukup besar mempengaruhi optimalisasi aset  |
| 9. | Edwin, Falah,Dkk (2019)               | Pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap pemerintah daerah (studi pada pemerintahan kabupaten waropen) | Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda | X1= Inventaris<br>X2= legal audit<br>X3= Identifikasi<br>X4= Penilaian<br>Y= Optimalisasi pemanfaatan aset | inventarisasi tidak berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan Aset,   |
| 10 | Susi (2020)                           | Pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap pemerintah kota Palembang                                     | Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda | X1= Inventaris<br>X2= legal audit<br>X3= Penilaian Aset<br>Y= Optimalisasi pemanfaatan                     | Inventarisasi Aset secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap. Legal Audit secara parsial berpengaruh |

| No | Nama Pengarang (Tahun Dan Keterangan) | Judul Penelitian | Teknik/ Metode Analisis | Variable Penelitian | Hasil Penelitian   |
|----|---------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--|
|    |                                       |                  |                         | n aset tetap        | positif dan signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap. Penilaian Aset secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap. Hasil pengujian simultan atau secara bersama-sama Inventarisasi Aset, Legal Audit, dan Penilaian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Kota Palembang |

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis akan mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut



Sumber : Data yang diolah, 2022

Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar 2.1 diatas, peranan kerangka konseptual dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Perencanaan, Identifikasi Barang Milik Daerah, Inventarisasi Barang Milik Daerah serta Pengawasan dan Pengendalian secara parsial maupun simultan mempengaruhi Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap suatu masalah yang dihadapi, yang masih akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui analisa data yang relevan dengan masalah yang terjadi.

### 2.4.1 Pengembangan Hipotesis

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

#### 2.4.1.1 Hubungan Perencanaan Dengan Optimalisasi Pengelolaan Aset

Perencanaan merupakan salah satu langkah manajemen dalam kerangka mencapai strategi suatu organisasi yang ingin dicapai dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efektivitas, dan efisiensi. Demikian juga dengan organisasi pemerintah daerah bahwa dalam kerangka mencapai proses pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) yang ekonomis, efektif, dan efisien diperlukan suatu perencanaan yang bagus dan akuntabel. Maka semakin baik perencanaan akan meningkatkan optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

**H<sub>1</sub>: Terdapat pengaruh perencanaan terhadap optimalisasi pengelolaan aset Provinsi Sumatera Selatan**

#### **2.4.1.2 Hubungan Identifikasi Barang Milik Daerah dengan Optimaslisasi Pengelolaan Aset**

Proses identifikasi terhadap inventaris tetap juga sangat diperlukan. Identifikasi adalah suatu kegiatan atau tindakan untuk mengelompokkan dan mendefinisikan aset-aset daerah secara baik serta memberikan kode sehingga dapat diketahui secara pasti fungsi dan kegunaan serta lokasi dan bidang barang dari aset tersebut. Hal ini berkaitan dengan proses pengurusan dan penertiban pencatatan barang yang digunakan dalam proses pemakaiannya, maka Kepala Daerah menunjuk/menetapkan kembali pengurus barang pada masing-masing unit. Dengan mengingat prinsip organisasi dalam rangka tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah di daerah, maka fungsi atau wewenang pengurusan tersebut dilimpahkan kepada aparat pembantunya tanpa mengurangi tanggung jawab Kepala Daerah. Dengan demikian mekanisme pengelolaan barang daerah yaitu adanya fungsi otorisator (Kepala Daerah), ordonatur (Unit Kerja yang berwenang/ dilimpahi tugas) dan Bendaharawan (Widayanti, 2010). Oleh karena itu, semakin baik identifikasi barang milik daerah maka semakin optimal pemanfaatan barang milik daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

**H<sub>2</sub>: Terdapat pengaruh identifikasi barang milik daerah terhadap optimalisasi pengelolaan aset Provinsi Sumatera Selatan.**

#### **2.4.1.3 Hubungan Inventarisasi Barang Milik Daerah dengan Pengelolaan Aset Tetap**

Menurut (Siregar,2020) berpendapat bahwa terdapat dua aspek dalam inventarisasi aset. Yang pertama yaitu inventarisasi fisik seperti bentuk aset, luas aset, lokasi aset, volume/jumlah aset, jenis, alamat, dan lain-lain dan yang kedua inventarisasi yuridis/legal yaitu status penguasaan aset dan legalitas aset”.

Dalam proses inventarisasi aset, perlu juga dilakukan kegiatan inventarisasi asal-usul aset, hal ini karena jumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah tergolong banyak sehingga membutuhkan inventarisasi yang baik dan teratur serta sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu semakin baik pelaksanaan inventarisasi maka pemanfaatan barang milik daerah akan semakin optimal. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

**H<sub>3</sub>: Terdapat pengaruh inventarisasi barang milik daerah terhadap optimalisasi pengelolaan aset Provinsi Sumatera Selatan.**

#### **2.4.1.4 Hubungan Pengawasan Dan Pengendalian Dengan Pengelolaan Aset Tetap**

Pengawasan dan pengendalian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus pengelolaan BMD mulai dari perencanaan kebutuhan BMD sampai dengan pelaporan yang dilakukan secara periodik. Pengawasan dan pengendalian, dalam pemanfaatan dan pengalihan aset merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi pada pemerintah daerah saat ini. pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Hal itu sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh mekanisme dan prosedur pengelolaan BMD telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan dilaksanakannya pengawasan dan pengendalian yang baik terhadap barang milik daerah maka akan meningkatkan optimalisasi dalam pemanfaatan

barang milik daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

**H4: Terdapat pengaruh pengawasan dan pengendalian terhadap optimalisasi pengelolaan aset Provinsi Sumatera Selatan.**